



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PRABAWA MUKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Penghasilan yang layak merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan tujuan mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efektif, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
 - b. bahwa dalam upaya mendorong dan memberikan penghargaan guna meningkatkan kinerja agar berdaya saing, diperlukan penyesuaian Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Prabawa Mukti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran, Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi ditetapkan oleh KPM;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Prabawa Mukti;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PRABAWA MUKTI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Prabawa Mukti (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Prabawa Mukti yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan air minum di daerah.
3. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum.
4. Direksi adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perumda Air Minum sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Gaji adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi.
7. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengawas.

8. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Dewan Pengawas dan Direksi selain Gaji/Honorarium.
 9. Tunjangan Transportasi adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang untuk kepentingan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas/operasional.
 10. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Dewan Pengawas dan Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 11. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba.
 12. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas setiap tahun apabila terjadi peningkatan kinerja Perumda Air Minum.
2. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tunjangan Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan kinerja;
 - c. Tunjangan Transportasi;
 - d. Tunjangan hari raya; dan
 - e. Tunjangan pendidikan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan setiap bulan sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari Tunjangan jabatan Direktur.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setiap bulan sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari Tunjangan kinerja Direktur.
- (4) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan setiap bulan sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari Tunjangan Transportasi Direktur.
- (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum hari raya paling banyak sebesar 1 (satu) kali Penghasilan Dewan Pengawas.
- (6) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibayarkan menjelang tahun ajaran baru sekolah paling banyak sebesar 1 (satu) kali Penghasilan Dewan Pengawas.

3. Ketentuan ayat (6) sampai dengan ayat (10) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yaitu:
 - a. Tunjangan istri/suami;
 - b. Tunjangan anak;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan jabatan;
 - e. Tunjangan kinerja;
 - f. Tunjangan Transportasi;
 - g. Tunjangan hari raya; dan
 - h. Tunjangan pendidikan.
- (2) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan setiap bulan paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Gaji pokok Direktur;
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setiap bulan, bagi Direktur yang mempunyai anak berusia sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai Penghasilan dan belum atau tidak menikah, paling banyak sebesar 5% (lima per seratus) dari Gaji pokok Direktur untuk setiap orang anak dan paling banyak 2 (dua) orang anak.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan untuk anak yang berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih sekolah/kuliah dan belum menikah, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak sebesar 10 (sepuluh) kilogram beras untuk setiap orang anggota keluarga yang menjadi tanggungan Direktur, jumlah tanggungan paling banyak terdiri dari istri/suami dan 2 (dua) orang anak.
- (6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali Gaji pokok Direktur.
- (7) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali Gaji pokok Direktur.
- (8) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling banyak sebesar 13 (tiga belas) liter/hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (9) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum hari raya paling banyak sebesar 1 (satu) kali Penghasilan Direktur.
- (10) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dibayarkan menjelang tahun ajaran

baru sekolah paling banyak sebesar 1 (satu) kali Penghasilan Direktur.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
 - (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
 - (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan.
5. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Pajak atas Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Pengawas dan Direksi ditanggung dan menjadi beban Perumda Air Minum.
- (2) Pajak atas Tantiem dan/atau Insentif Kinerja bagi Dewan Pengawas dan Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 7 Maret 2022
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 7 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022 NOMOR 16

